



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELKASANAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA
(S1) MELALUI SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SBMPTN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (S1) melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), maka untuk menunjang pelaksanaan mahasiswa baru perlu adanya panduan;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNESA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) MELALUI SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang

diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/ atau Pendidikan vokasi.
5. Daya tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/ atau laboratorium di UNESA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana computer yang diselenggarakan oleh Lembaga tes masuk perguruan tinggi yang terdiri atas potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
7. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan UTBK dan/ atau ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan UNESA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Jalur mandiri adalah seleksi yang dilakukan secara lokal oleh UNESA dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan jalur SBMPTN dilakukan setelah calon mahasiswa lulus Pendidikan menengah atau sederajat.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana melalui SBMPTN dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, yakni memberi kesempatan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penetapan hasil jalur SBMPTN merupakan kewenangan Rektor.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN

Pasal 3

- (1) UNESA menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
- (2) Alokasi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti jalur SBMPTN ditetapkan minimum 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung UNESA.
- (3) UNESA menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung UNESA.

Pasal 4

- (1) Daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNESA mencadangkan kelebihan daya tampung SBMPTN sebesar-besarnya 5% dari daya tampung jalur SBMPTN.

- (3) Dalam hal realisasi daya tampung jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) tidak terpenuhi, daya tampung jalur SBMPTN dapat dialihkan ke kuota jalur mandiri untuk memenuhi daya tampung UNESA yang telah ditetapkan.
- (4) Daya tampung jalur SBMPTN yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung jalur SBMPTN
- (5) Perubahan daya tampung atau perencanaan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV

SELEKSI CALON MAHASISWA

Pasal 5

- (1) UNESA menerima calon mahasiswa jalur SBMPTN yang memiliki talenta unggul yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seleksi calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perangkingan nilai UTBK terbaik sesuai daya tampung yang ditentukan.

Pasal 6

Penentuan Kelulusan calon mahasiswa jalur SBMPTN yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), ditetapkan berdasarkan nilai perangkingan UTBK terbaik untuk kelompok tersebut, dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di bawah nilai terendah calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

TIM SELEKSI

Pasal 7

- (1) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur SBMPTN terdiri dari:
 - a. Rektor sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Rektor I sebagai Ketua Pelaksana;
 - c. Para Wakil Rektor;
 - d. Para Dekan;
 - e. Satuan Admisi; dan
 - f. Para dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas seleksi calon mahasiswa UNESA.
- (3) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur SBMPTN ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA JALUR SBMPTN

Pasal 8

Peserta jalur SBMPTN memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki nilai UTBK yang masih berlaku;
- b. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Pendidikan menengah atau sederajat;
- c. Lulusan Pendidikan menengah paling lama tiga tahun terakhir; dan
- d. Aturan tambahan dapat ditambahkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Pasal 9

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi mahasiswa jalur SBMPTN dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui keputusan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

ttd

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan

NURHASAN



SUPRAPTO